



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 319 TAHUN 2026

TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN LANJUTAN JENJANG MAGISTER
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 237 Tahun 2026 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Tahun 2026, Pemerintah Daerah telah melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa lanjutan jenjang magister program studi pendidikan agama islam bagi pegawai negeri sipil guru pendidikan agama islam;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi calon penerima beasiswa lanjutan jenjang magister program studi pendidikan agama islam bagi pegawai negeri sipil guru pendidikan agama islam, perlu ditetapkan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Lanjutan Jenjang Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam Bagi Pegawai Negeri Sipil Guru Pendidikan Agama Islam yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 237 Tahun 2026 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN LANJUTAN JENJANG MAGISTER PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Penerima beasiswa pendidikan lanjutan jenjang Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima beasiswa pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima beasiswa berupa:

- a. biaya pendaftaran;
- b. biaya uang kuliah selama 4 (empat) semester;
- c. biaya Ujian Tesis dan Yudisium; dan
- d. biaya wisuda.

KETIGA : Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibayarkan secara langsung ke Perguruan Tinggi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dan Institut Ilmu Al Quran An Nur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 319 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN LANJUTAN
JENJANG MAGISTER PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN LANJUTAN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1.	Agus Wahyu Nur Hidayat, S.Pd.	199208042020121012	Guru Ahli Pertama	SMP Negeri 2 Bambanglipuro
2.	Ahmad Irkham Saputro, S.Pd.	199705012020121009	Guru Ahli Pertama	SD Negeri Brongkol
3.	Fandhon Setiyanto, S.Pd.	199303052020121016	Guru Ahli Pertama	SMP Negeri 1 Bambanglipuro
4.	Heni Latifah, S.Pd.I	199105222020122013	Guru Ahli Pertama	SMP Negeri 2 Imogiri
5.	Nikmatu Sholikah, S.Pd.I.	198506032020122008	Guru Ahli Pertama	SD Negeri Cimpon
6.	Nur Hidayatul Aula, S.Pd.I.	199304042020122017	Guru Ahli Pertama	SD Negeri Putren
7.	Nurus Syamsiyah, S.Pd.I.	198812292020122016	Guru Ahli Pertama	SD Negeri Jejeran

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
8.	Raikhatin Ni'mah, S.Pd.I.	198504012020122009	Guru Ahli Pertama	SMP Negeri 1 Pajangan
9.	Umi Masruroh, S.Pd.I.	198608132020122010	Guru Ahli Pertama	SD Negeri Sindet
10.	Uswatun Khasanah, S.Pd.I	198502182020122005	Guru Ahli Pertama	SD Negeri Krebet

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH